



PUTUSAN

NOMOR : 56/Pdt.G/2011/PTA Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

M e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0958/Pdt.G/2011/PA Smd tanggal 26 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, PEMBANDING terhadap Penggugat, TERBANDING;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah

tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat/Pembanding merasa keberatan, selanjutnya ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagaimana Akta Permohonan Bandingnya tanggal 6 Oktober 2011 Nomor 0958/Pdt.G/2011/PA Smd;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 13 Oktober 2011 dan selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan memori bandingnya tanggal 27 Oktober 2011 yang telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 3 Nopember 2011, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 10 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tertanggal 5 Nopember 2011, akan tetapi kedua belah pihak tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 10 Nopember 2011.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara

seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0958/Pdt.G/2011/PA Smd tanggal 26 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah dan berita acara persidangan, alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi serta keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, dapat dipandang sudah benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi perlu ditambahkan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terungkap fakta hukum bahwa Penggugat/Terbanding telah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding, di mana gugatan pertama (tahun 2005) dicabut oleh Penggugat/Terbanding karena Tergugat/Pembanding berjanji akan memperbaiki diri, sedang gugatan kedua (tahun 2010) dicabut karena Tergugat/Pembanding dibawa ke Malang untuk berobat, akan tetapi kemudian Tergugat/Pembanding ternyata tidak dapat berubah baik; Tergugat/Pembanding telah menjaminkan usaha dengan alasan untuk memperbaiki keadaan usaha yang macet, menjaminkan rumah yang baru dibelinya di belakang rumah tinggal Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, menjual mobil yang sering dipergunakan oleh Penggugat/Terbanding untuk menjalankan usaha, bahkan Tergugat/Pembanding pernah meminta Penggugat/Terbanding untuk menandatangani surat jaminan rumah dengan alasan untuk modal jual beli mobil dan apotik, permintaan mana telah ditolak oleh Penggugat/Terbanding, sehingga dengan adanya kejadian-kejadian tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ketiga a quo yang sekarang diajukan banding oleh Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh baik

oleh Hakim maupun Hakim Mediator menemui kegagalan dan selama proses persidangan di Pengadilan Agama Samarinda Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir kecuali hanya pada saat mediasi.

Menimbang, bahwa kasus posisi perkara ini telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama bahwa perkawinan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pecah, maka atas pertimbangan tersebut maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan a quo tidak akan membawa kebaikan pada rumah tangganya di kemudian hari dan bahkan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan madharat kepada kedua belah pihak, khususnya Penggugat/Terbanding, sehingga oleh karena itu cukup beralasan apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, sesuai petunjuk nash kitab Al-Mar-atu bainal Fiqhi wal Qanun oleh DR Musthafa as-Siba'iy halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخيران تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهينى لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار --- (المرءة بين (الفقه والقانون - الدكتور مصطفى السباعي)

Artinya : “bahwa kehidupan suami isteri tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru terancam dengan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan dan perilaku anak-anak; dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci; dan apapun yang menimbulkan perselisihan itu, baik yang besar maupun yang kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri itu, barangkali (semoga) Allah menganugerahi masing-masing pihak dengan pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketenangan dan ketenteraman”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah sesuai dan berdasar Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yis Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, serta pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dan berdasar Pasal 22 ayat (2) jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0958/Pdt.G/2011/PA Smd Tanggal 26 September 2011 haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0958/ Pdt.G/2011/ PA Smd tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Suudi Azhary Lc, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, SH dan Drs. Kurtubi Kosim, SH, M Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2011 dibantu oleh Drs. Hairil Anwar, MH sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suudi Azhary. Lc, SH.

Hakim - Hakim Anggota,

Drs. H. Taufiq Ismail. SH.

Drs. Kurtubi Kosim. SH, M Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Hairil Anwar .MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Meterai Rp 6.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)